

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dengan Pasangan Calon, Tim Sukses Pasangan Calon, dan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 46/BA/KPU-Kab-030434166/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dengan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME
UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK
JAYA TAHUN 2017

JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017


NO	JENIS	UKURAN	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
1.	Selebaran (<i>Flyer</i>)	8,25 x 21 cm	Art Paper 120 gr	29.814 lembar setiap Pasangan Calon	Cetak 2 muka <i>full colour</i> kualitas baik
2.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	21 x 29,7 cm	Art Paper 120 gr	29.814 lembar setiap Pasangan Calon	Lipat 3 Cetak 2 muka <i>full colour</i> kualitas baik
3.	Pamflet	21 x 29,7 cm	Art Paper 120 gr	29.814 lembar setiap Pasangan Calon	Cetak 2 muka <i>full colour</i> kualitas baik
4.	Poster	40 x 60 cm	Art Paper 120 gr	29.814 lembar setiap Pasangan Calon	Cetak 1 muka <i>full colour</i> kualitas baik

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM JENNIFER DARLING TABUNI
KABUPATEN PUNCAK JAYA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME
UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK
JAYA TAHUN 2017

JENIS, UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

NO	JENIS	UKURAN	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
1.	Baliho	4 x 7 m	Vinil 280 gr	5 buah setiap Pasangan Calon	Cetak <i>full colour</i> kualitas baik
2.	Umbul-Umbul	1,15 x 5 m	Vinil 280 gr	520 buah setiap Pasangan Calon	Cetak <i>full colour</i> kualitas baik
3.	Spanduk	1,5 x 7 m	Vinil 280 gr	604 buah setiap Pasangan Calon	Cetak <i>full colour</i> kualitas baik

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Martimus S. Ulukyanan